RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029



KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Sintang
Email : *kecamatansintang@gmail.com* Sintang 78612

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT atas berkat, Rahmat dan Karunia nya telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 yang berisikan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 di bidang Administrasi Pemerintahan Umum. Tujuan adalah sebagai arahan, pedoman, acuan dan rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, fungsional dan seluruh organisasi di Lingkungan Kecamatan Sintang.

Pada Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun dan seluruh Pejabat Perangkat Kecamatan, serta para pemangku Kepentingan yang telah memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terwujud Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 2025-2029 ini.

Sangat disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis lainnya perkembangannya relatif cepat, oleh karena itu Renstra Kecamatan Sintang ini juga bersifat Fleksibel artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring perubahan perkembangan Iptek dan Lingkungan Strategis. Semoga dengan adanya Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Sintang dalam menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029.

Sintang, 11 April 2025
CAMAT SINTANG,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Landasan Hukum 2
- 1.3 Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya 4
- 1.4 Maksud dan Tujuan 6
- 1.5 Sistematika Penulisan 7

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Sintang
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 9
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sintang 20
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintang 27
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan 29
- 2.5 Gambaran Keuangan Kecamatan Sintang 32
- 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sintang 41

BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 45
- 3.2 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga K/L dan Renstra Pemerintahan Provinsi 49
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 51
- 3.4 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sintang 53
- 3.5 Strategi dan Arah Kebijakan 55

BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Daerah 57

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Sintang 57
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan 66
BAB V Penutup 68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi PendidikanKecamatan Sintang		22
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pangkat / Golongan		22
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Diklat		23
Tabel 2.4	Komposisi Tenaga Kontrak/Honorer Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan		23
Tabel 2.5	Komposisi ASN Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Sintang		24
Tabel 2.6	Komposisi Tenaga Kontrak Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Sintang		25
Tabel 2.7	Peralatan/Perlengkapan Kantor Camat Sintang		26
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Kecamatan SintangKabupaten Sintang		28
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Kecamatan SintangKabupaten Sintang		28
Tabel 2.10	Analisa SWOT Tahun 2025		30
Tabel 2.11	Rencana Program/ Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan		32
Tabel 2.12	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang		41
Tabel 2.13	Perumusan Isu Strategis Kecamatan Sintang		44
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah		54
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sintang		55
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sintang 2025-2029		59
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Kecamatan Sintang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2029		66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang di dalamnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan Nasional dan kegiatan pembangunan lainnya berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran.

Sebagaimana ketentuan tersebut maka Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sintang adalah rencana pembangunan di wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang 2025-2029 yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati Sintang terpilih periode 2025-2029 yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

Fungsi RENSTRA ini sebagai kerangka Acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan yang masuk dalam isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas sebagai dokumen perencanaan tekhis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun di bawah koordinasi Badan encanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang. Penyusunan program ini diharapkan akan mempercepat Terwujudnya Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih pada Tahun 2029.

1.2. Landasan hukum

Adapun landasan hukum dalam pembuatan Renstra Kecamatan Sintang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7).
18. Peraturan Bupati Sintang Nomor 132 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 8)

1.3. Hubungan Hubungan Antar Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Renstra (Rencana Strategis) memiliki hubungan erat dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renja (Rencana Kerja), dan dokumen kinerja. Renstra menjadi pedoman

dasar dalam penyusunan Renja dan dokumen kinerja, serta membantu mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra, RPJMD, Renja, dan dokumen kinerja merupakan bagian dari sistem perencanaan yang saling terkait dan mendukung. Renstra berperan sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan dokumen kinerja. Dengan adanya sinergi dan integrasi antar dokumen perencanaan, maka diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun hubungan antara Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra sebagai Pedoman:

Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kecamatan Sintang merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Sintang, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD (Rencana Kerja SKPD) Kecamatan Sintang. Renstra SKPD Kecamatan Sintang juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun Renja.

2. Hubungan dengan RPJMD :

Renstra SKPD Kecamatan Sintang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang, yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah. RPJMD menetapkan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun, sedangkan Renstra SKPD menjabarkannya lebih rinci dalam bentuk program dan kegiatan untuk masing-masing SKPD.

3. Hubungan dengan Renja :

Renja SKPD Kecamatan Sintang disusun berdasarkan Renstra SKPD Kecamatan Sintang dan mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renja Kecamatan Sintang merupakan rencana kerja tahunan yang menguraikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target-

target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sintang.

4. Hubungan dengan Dokumen Kinerja :

Renstra Kecamatan Sintang juga berperan dalam penyusunan dokumen kinerja, seperti perjanjian kinerja. Dokumen kinerja memuat sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Renstra membantu memastikan bahwa kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen kinerja selaras dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.

5. Sinergi dan Integrasi:

Penyusunan Renstra harus memperhatikan keterkaitan dengan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dibiayai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sintang 2025-2029 merupakan Dokumen teknis Operasional yang merupakan acuan untuk menentukan arah kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Sintang di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik.

A. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sintang tahun 2025-2029 adalah :

1. Menyesuaikan dengan arahan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 serta mendorong terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan Bupati/Wakil Bupati Sintang terpilih tahun 2025-2029;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Personil Kecamatan Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan

perencanaan pembangunan Daerah, monitoring, Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kegiatan Kecamatan Sintang dalam mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Mempermudah Pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya di lingkup Kabupaten Sintang terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
5. Menjadi kerangka dasar dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan Daerah terutama dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang bersifat tahunan.

B. Tujuan

1. Menjabarkan Visi, Misi, Agenda Pembangunan dalam program dan kegiatan yang telah ditetap Bupati/Wakil Bupati Sintang terpilih 2025-2029 sehingga lebih terarah, terukur dan dapat dilaksanakan;
2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan Kecamatan Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi agar terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good Governance).

1.5. Sistematika penulisan

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Sintang Tahun 2025-2029 dalam penulisannya disusun secara sistematik yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Hubungan Antar Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Lainnya
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Penulisan
BAB II Gambaran Umum Kecamatan Sintang
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya Kecamatan Sintang
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintang
2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan
2.5 Gambaran Keuangan Kecamatan Sintang
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis
BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB V Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SINTANG

2.1. Tugas Pokok , fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sintang

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 132 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

f. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

g. Seksi Pelayanan Umum

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya Kecamatan mempunyai tugas "Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten".

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di atas, Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
c. Pengoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
e. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;
f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
h. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
k. Pelaksanaan Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
l. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Pemerintahan Kecamatan; dan
m. Pelaksanaan Tugas Lain sesuai pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati Kepada Camat.

❖ **Camat**

Camat mempunyai tugas memimpin, membina, dan menyelenggarakan Pemerintahan, ketentraman, ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan

masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Camat mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
c. Pengoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
e. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;
f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
h. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
k. Pelaksanaan Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
l. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Pemerintahan Kecamatan; dan
m. Pelaksanaan Tugas Lain sesuai pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati Kepada Camat.

❖ **Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan

di bidang Kesekretariatan yang meliputi urusan Umum dan Kepegawaian, Perlengkapan, Keuangan dan Program serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi rumah tangga, surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/ kearsipan dan protokol serta pengelolaan urusan kepegawaian;
b. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga Kecamatan;
c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
d. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya Struktur Sekretariat Kecamatan terdiri atas 2 Sub Bagian sebagai berikut :

1. Sub Bagian Keuangan, Program dan perlengkapan

Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Dinas, perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang, inventarisasi, pembukuan barang milik Daerah yang berada di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program Kerja Tahunan dan Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan;
b. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan Administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai;
c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Pengoordinasian persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
e. Pelaksanaan Inventarisasi dan mempelajari semua peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan;
f. Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
g. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga yang meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas;
h. Pengelolaan/Pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan Kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
i. Pelaksanaan Inventarisasi Aset dan Perlengkapan Kecamatan;
j. Pelaksanaan Penatausahaan Aset kecamatan;
k. Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
l. Penyusunan Rencana dan Analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan Dinas;
m. Pelaksanaan Inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun; dan
n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan,kepustakaan dan urusan administrasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program Kerja Tahunan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan (meneliti dan menelaah) serta mengarsipkan surat/naskah dinas yang telah didisposisikan Camat;
c. Penyusunan bahan dan penyusunan laporan yang diperlukan pada Sekretariat Kecamatan;
d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi Surat Tugas, Keputusan Camat, Surat Perjalanan Dinas (SPD), Cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, Formasi dan bezzeting Pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan laporan daftar hadir/absensi Pegawai;
f. Pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Aparatur guna peningkatan Kinerja Kecamatan;
g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan secara tertulis maupun lisan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
h. Pelaksanaan Inventarisasi dan mempelajari peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan fungsinya.

❖ **Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kecamatan di bidang urusan Pemerintahan meliputi Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Desa/Kelurahan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
c. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
d. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
e. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
f. Penyusunan Rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang Pemerintahan dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
g. Penyusunan Rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
h. Pengendalian, Evaluasi dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, kependudukan dan Pertanahan;
i. Penyusunan Rencana pelaksanaan pembinaan Desa dan peningkatan pendapatan dan Sumber Daya Pemerintahan Desa;
j. Pengelolaan Administrasi Pertanahan;
k. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan aset Pemerintah Kecamatan dan aset kekayaan Desa/Kelurahan;
l. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan aset

Pemerintah Kecamatan dan aset kekayaan Desa/Kelurahan;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa serta mengkoordinasikan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
f. Penyusunan program pelayanan perijinan di wilayah Kecamatan;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan peningkatan perekonomian masyarakat dan penyusunan rencana pembangunan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program, pembinaan perekonomian dan distribusi;
b. Penyusunan rencana, pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat dan pembangunan masyarakat Desa;
c. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan peningkatan ekonomi masyarakat Desa dan pembangunan Desa;
d. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan.
e. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan;
f. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program Kecamatan;
g. Pengendalian, evaluasi dan monitoring bantuan pembangunan dan sarana prasarana Kecamatan; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga berencana dan pembinaan di bidang agama termasuk urusan Haji, Pendidikan dan Kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan pemuda, olah raga, pemberdayaan masyarakat dan ketenagakerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat;
b. Penyusunan rencana pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita, olah raga dan pemberdayaan masyarakat;
c. Penyusunan rencana pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
d. Penyusunan rencana dan pembinaan di bidang Sumber Daya Desa;
e. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna dan Sumber Daya Manusia;
f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
g. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan usaha peningkatan mutu gizi makanan rakyat;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

❖ **Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum yang meliputi semua urusan pelayanan umum, kekayaan, inventarisasi Kecamatan, kebersihan sarana dan prasarana umum.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan dan inventarisasi kekayaan Kecamatan;
b. Penyusunan rencana pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;

c. Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggara urusan pelayanan perizinan;
d. Penyusunan rencana dan pembinaan pelayanan umum;
e. Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan kekayaan dan inventaris Desa/ Kelurahan, kebersihan, perizinan dan fasilitas umum;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Kelompok Jabatan fungsional**

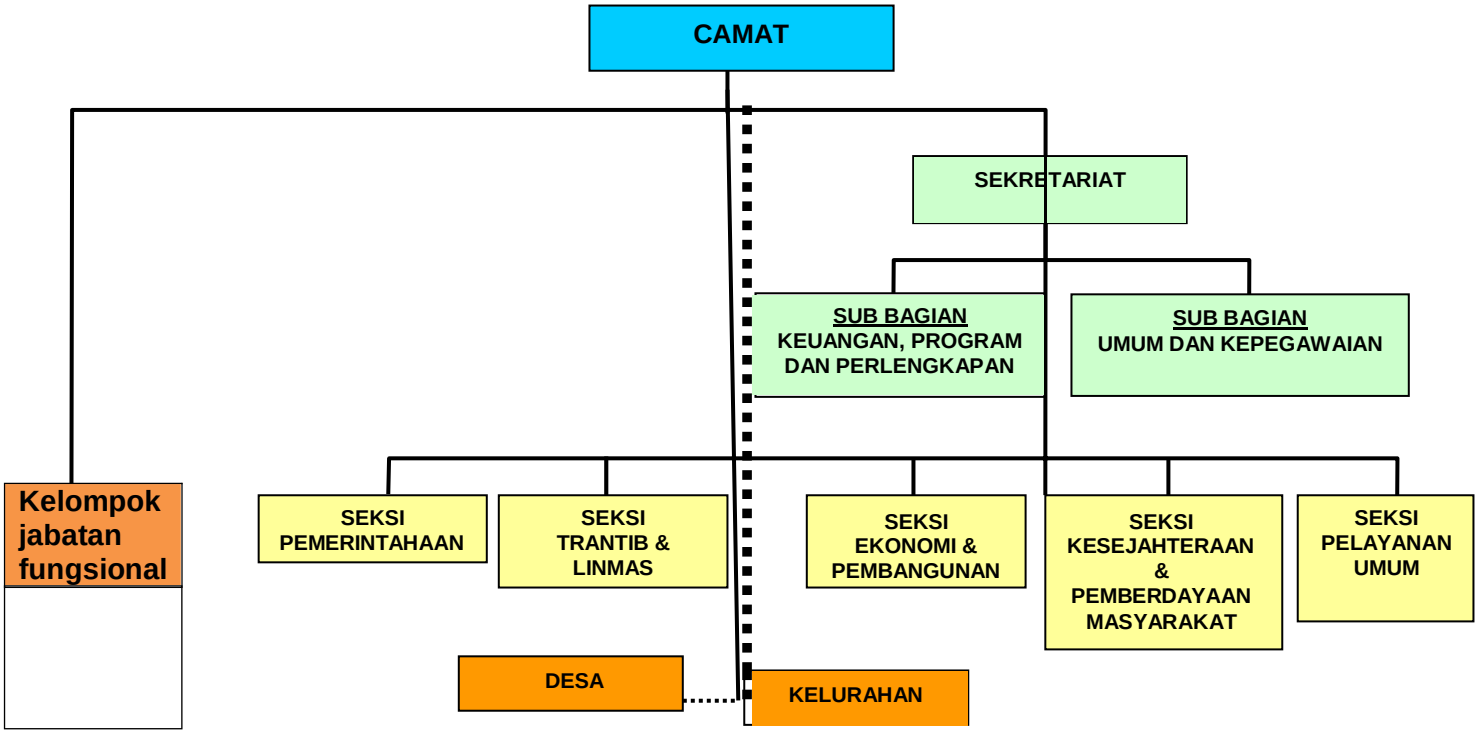
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai keahlian dan kebutuhan yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang berbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Camat

❖ **Struktur Organisasi Kecamatan Sintang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 132 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang, maka Struktur Organisasi Kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SINTANG



Keterangan : Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 132 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sintang

a. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Sintang.

Kecamatan Sintang adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan Sintang memiliki liuas Wilayah : 355,65 Km2. Kecamatan Sintang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Binjai Hulu.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Tebelian.
- Sebelah Barat : Kecamatan Tempunak.
- Sebelah Timur : Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai.

Secara Administrasi Kecamatan Sintang terbagi menjadi 16 Kelurahan dan 13 Desa.

Dengan Kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Tanjung Puri
2. Kelurahan Akcaya.
3. Kelurahan Alai.
4. Kelurahan Ladang.
5. Kelurahan Kapuas kiri Hulu.
6. Kelurahan Ulak Jaya.
7. Kelurahan Menyumbung Tengah.
8. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu
9. Kelurahan Batu Lalau.
10. Kelurahan mekar Jaya.
11. Kelurahan Sengkuang.
12. Kelurahan Rawa Mambok.
13. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu.
14. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir.
15. Kelurahan Mengkurai.
16. Kelurahan Kedabang.

Dengan Desa Sebagai Berikut :

1. Desa Sungai Ana.
2. Desa Tertung.
3. Desa Mungguk Bantok.
4. Desa Teluk Kelansam.
5. Desa Baning Kota
6. Desa Tanjung Kelansama
7. Desa Merti Guna.
8. Desa Anggah Jaya.
9. Desa Lalang Baru.
10. Desa Jerora Satu.
11. Desa Kebiau Baru.
12. Desa Mail Jampong.
13. Desa Tebing Raya

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan Sintang saat ini hanya berjumlah 16 orang Pegawai dan 5 Orang Tenaga Kontrak sedangkan untuk Kelurahan yang merupakan bagian Perangkat Kecamatan Sintang berjumlah 102 ASN dan 35 Orang tenaga Kontrak dengan Kompetensi berdasarkan Pendidikan, pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan Diklat sebagaimana Tabel 2.1, Tabel 2.2, Tabel 2.3., Tabel 2.4 , Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Kecamatan Sintang
(Keadaan Bulan Januari 2025)

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Strata 2	8	12	20
2	Strata I	32	26	58
3	Sarjana Muda/D.3	2	3	5
4	SLTA	24	9	33
5	SLTP	1	-	1
6	SD	-	1	1
	Jumlah	**67**	**51**	**118**

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pembina TK.I/IV/b	1	-	1
2	Pembina/IV/a	3	2	5
3	Penata.TK.I/ III/d	13	16	29
4	Penata/III/c	19	15	34
5	Penata Muda TK.I.III/b	11	7	18
6	Penata Muda/III/a	8	5	13
7	Pengatur TK.I/II/d	6	2	8
8	Pengatur /II/c	3	3	6
9	Pengatur Muda TK.I/II/b	-	1	1
10	Pengatur Muda/II/a	1	-	1
11	Juru TK.I /I/d	-	-	-
12	Juru/ I/c	1	1	2
13	Juru Muda TK.I/I/b	-	-	-
14	Juru Muda I/a	-	--	-
	JUMLAH	**66**	**52**	**118**

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Diklat

NO	PENDIDIKAN DIKLAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	PIM .II	-	-	-
2	PIM.III	1	-	1
3	PIM.IV	4	2	6
4	PRAJABATAN	-	-	-
	JUMLAH	5	2	7

Tabel 2.4

Komposisi Tenaga Kontrak/Honorer Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Sarjana	6	10	16
2.	SMA	12	11	23
3	SMP	-	-	-
4.	SD	1	-	1
	Jumlah	**19**	**21**	**40**

Tabel 2.5

Komposisi ASN Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Sintang

No.	Kelurahan	Pangkat/Golongan				Jumlah		Pendidikan				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ladang	-	2	4	2	8	-	-	4	-	2	2
2.	Mengkurai	-	1	5	-	6	-	-	2	-	4	-
3.	Sengkuang	-	-	6	-	6	-	-	1	-	4	1
4.	Ulak Jaya	-	-	6	-	6	-	-	2	1	2	1
5.	Kapuas Kanan Hulu	-	-	5	-	5	-	-	-	1	4	-
6.	Kapuas Kiri Hulu	1	1	4	-	6	1	-	1	-	3	1
7.	Kedabang	-	1	5	1	7	-	-	1	-	5	1
8.	Mekar Jaya	-	-	5	-	5	-	-	2	-	3	-
9.	Menyumbung Tengah	-	1	3	-	4	-	-	1	-	2	1
10.	Kapuas Kanan Hilir	-	2	5	-	7	-	1	3	-	2	1
11.	Rawa Mambok	-	-	7	-	7	-	-	2	-	4	1
12.	Batu Lalau	-	-	5	-	5	-	-	2	-	3	-
13.	Akcaya	-	2	6	-	8	-	-	2	1	3	2
14.	Alai	1	1	5	-	7	-	-	2	-	5	-
15.	Tanjung Puri	-	1	4	-	5	-	-	2	-	3	-
16.	Kapuas Kiri Hilir	-	3	7	-	10	-	-	3	1	5	1
	Jumlah	**2**	**15**	**82**	**3**	**102**	**1**	**1**	**30**	**4**	**54**	**12**

Tabel 2.6

Komposisi Tenaga Kontrak Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Sintang

No.	Kelurahan	Pangkat/Golongan				Jumlah
		SD	SMP	SMA	Sarjana	
1	2		3	4	5	6
1.	Ladang	1	-	1	1	3
2.	Mengkurai	-	-	1	2	3
3.	Sengkuang	-	-	2	-	2
4.	Ulak Jaya	-	-	3	-	3
5.	Kapuas Kanan Hulu	-	-	2	-	2
6.	Kapuas Kiri Hulu	-	-	-	2	2
7.	Kedabang	-	-	1	2	3
8.	Mekar Jaya	-	-	2	-	2
9.	Menyumbung Tengah	-	-	3	-	3
10.	Kapuas Kanan Hilir	-	-	1	-	1
11.	Rawa Mambok	-	-	1		1
12.	Batu Lalau	-	-	-	1	1
13.	Akcaya	-	-	1	2	3
14.	Alai	-	-	1	-	1
15	Tanjung Puri	-	-	2	1	3
16.	Kapuas Kiri Hilir	-	-	1	1	2
	Jumlah	**1**	**-**	**22**	**12**	**35**

c. Asset/Modal

Untuk mendukung Kelancaran tugas kedinasan dan Operasional Kecamatan Sintang dibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau asset. Adapun asset yang dimiliki atau dikuasai oleh Camat Selaku Pengguna Barang sesuai dengan

standarisasi sarana dan Prasarana kerja Pemerintah, maka Peralatan/ perlengkapan yang mendukung kerja Pegawai seperti Tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7

Peralatan/Perlengkapan Kantor Camat Sintang

No	Jenis barang	Jumlah /Unit	Kondisi
1	*2*	*3*	*4*
1	Bangunan/ gedung	2	Baik
2	Meja ½ biro	23	Baik
3	Meja rapat	10	Baik
4	Meja Kerja	2	Baik
5	Kursi Sofa	2	Baik
6	Kursi Kerja	15	Baik
7	Kursi rapat	16	Baik
8	Kursi tamu	5	Baik
9	Filling kabinet	4	Baik
10	Lemari arsip	7	Baik
11	Lemari besi	1	Baik
12	AC	7	Baik
13	Portable computer	9	Baik
14	Monitor	9	Baik
15	Printer	13	Baik
16	Scanner	1	Baik
17	Note Book	4	Baik
18	Kendaraan roda dua	2	Baik
19	Kendaraan roda empat	1	Rusak
20	Brankas	1	Baik
21	Proyektor	1	Baik

22	Thermo Gun	5	Baik
23	Kulkas	2	Baik

2.3 Kinerja pelayanan Kecamatan Sintang

Kecamatan Sintang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang dan berada di pusat Pemerintahan Kabupaten Sintang. Otonomi Daerah sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengandung makna bahwa Daerah Otonom memiliki kewenangan untuk mengurusi Rumah tangganya sendiri, hal tersebut memberikan harapan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kecamatan Sintang sebagai Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan secara signifikan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat akan perubahan ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan, Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Kabupaten Sintang, Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Di Kabupaten Sintang yang selanjutnya diganti dengan dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Non Perizinan Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Di Kabupaten Sintang, ada beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sintang adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel.2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada
Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

No,	Indikator Kinerja Sesuai Tufoksi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Nilai AKIP	-	88,90	88,95	89	89	89	88,5	88,7	88.9	88.9	88.9	99,6	99,7	99,9	99.9	99,9
2.	Nilai SAKIP				65	66	70	73	75	56,25	60	65	70	75	86,5	90,9	92,9	95,9	100

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Sintang dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut :

Tabel.2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pada Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan Urusan Kecamatan	22.588.862.592	23.040.639.843	23.501.452.640	23.971.481.693	24.450.911.327	21.685.308.088	21.427.792.054	22.091.365.531	21.334.618.707	21.516.801.968	0,96	0,93	0,94	0.89	0,88	92%	92%

Dari tabel di atas, Anggaran dan realisasi pada Kecamatan Sintang bila dilihat dari Urusan Kecamatan maka mengalami peningkatan dan penurunan, dimana terdapat beberapa kendala dalam merealisasikan anggaran pada tahun berjalan. Salah satu kendala yang sangat signifikan adalah adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan padal awal tahun 2025.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Sintang

Analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi dan cenderung diluar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut Kecamatan Sintang menggunakan teknis analisa SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities dan Threats).

Tabel 2.10

Analisa SWOT Tahun 2025

Kekuatan (Strenghts)	Kelemahan (Weakness)
✓ Adanya Dasar Hukum untuk melaknakan tugas pemerintahan ✓ Adanya Visi dan Misi yang jelas ✓ Komitmen dan Konsistensi Pimpinan untuk bekerja normatif dan taat aturan ✓ Komitmen yang kuat seluruh aparatur untuk melaksanakan tugas ✓ Adanya Kantor dan fasilitas kerja dan jaringan internet ✓ Memiliki Pola kerja yang baku sesuai SOP ✓ Perangkat Organisasi yang solid	✓ Penempatan, kompetensi dan kapabilitas Aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. ✓ Alokasi dana operasional, sarana dan prasarana pada setiap unit kerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang dipersyaratkan. ✓ Mekanisme dana pola kerja pada setiap seksi belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien. ✓ Data Best yang masih rendah
Peluang (Oportunities)	Tantangan (Threath)
❖ Adanya Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Kecamatan. Otonomi daerah yang luas dan nyata, memberikan kewenangan untuk mendayagunakan berbagai sumber secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai peraturan yang ada. ❖ Terbuka kewenangan dalam pembinaan aparatur yang berorientasi pada kinerja dengan menerapkan sistem manajemen berbasis jabatan dan mengoperasionalkan asas sistem merit pada seluruh tahap	✓ Kerap terjadi permasalahan perangkat Pelayanan. ✓ Perubahan kebijakan. ✓ Resistensi terhadap perubahan budaya organisasi, budaya kerja, etos kerja serta pola pikir Aparatur. ✓ Masyarakat semakin Menuntut Pelayan prima. ✓ Kondisi Wilayah yang rawan banjir dan kebakaran hutan dan lahan. ✓ Buruknya infrastruktur jalan dan jembatan ke beberapa Desa.

manajemen personalia. ❖ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta peran serta masyarakat. ❖ Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap reformasikan birokrasi.	✓ Kondisi masyarakat yang heterogen. ✓ Tingkat mobilitas penduduk tinggi. ✓ Meningkatnya masalah sosial dan penyakit masyarakat ✓ Meningkatnya aktivitas masyarakat yang merusak lingkungan.

Dari identifikasi terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka dilakukan analisis dan masing-masing unsur internal dan eksternal untuk menentukan strategis yang perlu dilakukan oleh Kecamatan dalam rangka pencapian visi dan misi yang telah ditetapkan. Dari beberapa faktor eksternal dan Internal dapat diinteraksikan dengan mengeluarkan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu :

1. Strategi S-O
 - Meningkatkan Komitmen untuk melaksanakan semua kewenangan yang ada
 - Memanpatkan Visi dan Misi Organisasi
 - Mengoptimalkan Sumber Daya Yang ada dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja
2. Strategis W-O
 - Meningkat Koordinasi dan Kerjasama bersama Para Stakeholder
 - Meningkatkan Pola kerjasama yang solid antar Aparatur
 - Melakukan Inventarisasi Data Best terhadap Desa/Kelurahan
 - Efektif dan efisien dan penganggaran program dan kegiatan
3. Strategis W-O
 - Melakukan Kerjasama dengan pihak/instansi terkait
 - Meningkatkan Kualitas SDN Aparatur
 - Menata dan mengelola Sistem Pelayanan yang cepat dan efektif
 - Menyiapkan sarana dan prasana pendukung kinerja
 - Melaksanakan Pemerintah dan Pengawas terhadap ASN

2.5. Gambaran Keuangan Kecamatan Sintang

Tabel 2.11

Rencana Program/ Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**44.990.950**		**49.490.045**		**54.439.050**		**59.882.954**		**65.871.250**		**72.458.375**	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		44.990.950,00		49.490.045,0		54.439.049,5		59.882.954,5		65.871.249,9		72.458.374,9	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**9.900.000**		**10.890.000**		**11.979.000**		**13.176.900**		**14.494.590**		**15.944.049**	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		9.900.000,00		10.890.000,0		11.979.000,0		13.176.900,0		14.494.590,0		15.944.049,0	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**56.012.540**		**61.613.794**		**67.775.173**		**74.552.691**		**82.007.960**		**90.208.756**	

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		28.005.400,00		30.805.940,0		33.886.534,0		37.275.187,4		41.002.706,1		45.102.976,8	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		23.927.140,00		26.319.854,0		28.951.839,4		31.847.023,3		35.031.725,7		38.534.898,2	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		4.080.000,00		4.488.000,0		4.936.800,0		5.430.480,0		5.973.528,0		6.570.880,80	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**25.626.000**		**28.188.600**		**31.007.460**		**34.108.206**		**37.519.027**		**41.270.929**	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan di Desa		13.626.000,00		14.988.600,0		16.487.460,0		18.136.206,0		19.949.826,6		21.944.809,3	
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan		5.000.000,00		5.500.000,0		6.050.000,0		6.655.000,0		7.320.500,0		8.052.550,0	
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan		7.000.000,00		7.700.000,0		8.470.000,0		9.317.000,0		10.248.700,0		11.273.570,0	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			**7.200.000**		**7.920.000**		**8.712.000**		**9.583.200**		**10.541.520**		**11.595.672**	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		7.200.000,00		7.920.000,0		8.712.000,0		9.583.200,0		10.541.520,0		11.595.672,0	

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**3.216.579.930**		**3.538.237.923**		**3.892.061.715**		**4.281.267.887**		**4.709.394.675**		**5.180.334.143**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan di Kelurahan		60.123.760,00		66.136.136,0		72.749.749,6		80.024.724,6		88.027.197,0		96.829.916,7	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		2.974.561.570,00		3.272.017.727,0		3.599.219.499,7		3.959.141.449,7		4.355.055.594,6		4.790.561.154,1	
	Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan		177.771.280,00		195.548.408,0		215.103.248,8		236.613.573,7		260.274.931,0		286.302.424,2	
	Evaluasi Kelurahan		4.123.320,00		4.535.652,0		4.989.217,2		5.488.138,9		6.036.952,8		6.640.648,1	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		**30.000.000**		**33.000.000**		**36.300.000**		**39.930.000**		**43.923.000**		**48.315.300**	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		12.930.400,00		14.223.440,0		15.645.784,0		17.210.362,4		18.931.398,6		20.824.538,5	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		7.069.600,00		7.776.560,0		8.554.216,0		9.409.637,6		10.350.601,4		11.385.661,5	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		10.000.000,00		11.000.000,0		12.100.000,0		13.310.000,0		14.641.000,0		16.105.100,0	
					-		-		-		-		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**14.806.591.319,00**		**16.287.250.450,9**		**17.915.975.496,0**		**19.707.573.045,6**		**21.678.330.350,1**		**23.846.163.385,2**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14.642.833.381,00		16.107.116.719,1		17.717.828.391,0		19.489.611.230,1		21.438.572.353,1		23.582.429.588,4	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		139.713.138		153.684.451,8		169.052.897,0		185.958.186,7		204.554.005,3		225.009.405,9	

		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD		2.400.000,00		2.640.000,0		2.904.000,0		3.194.400,0		3.513.840,0		3.865.224,0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		8.000.000,00		8.800.000,0		9.680.000,0		10.648.000,0		11.712.800,0		12.884.080,0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD		6.943.900,00		7.638.290,0		8.402.119,0		9.242.330,9		10.166.564,0		11.183.220,4	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		6.700.900,00		7.370.990,0		8.108.089,0		8.918.897,9		9.810.787,7		10.791.866,5	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**125.541.000**		**138.095.100,0**		**151.904.610,0**		**167.095.071,0**		**183.804.578,1**		**202.185.035,9**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		81.981.000,00		90.179.100,0		99.197.010,0		109.116.711,0		120.028.382,1		132.031.220,3	
		Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		43.560.000,00		47.916.000,0		52.707.600,0		57.978.360,0		63.776.196,0		70.153.815,6	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**1.240.837.427**		**1.364.921.169,7**		**1.501.413.286,7**		**1.651.554.615,3**		**1.816.710.076,9**		**1.998.381.084,6**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		17.958.777,00		19.754.654,7		21.730.120,2		23.903.132,2		26.293.445,4		28.922.789,9	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		313.350.169,00		344.685.185,9		379.153.704,5		417.069.074,9		458.775.982,4		504.653.580,7	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		43.570.135,00		47.927.148,5		52.719.863,4		57.991.849,7		63.791.034,7		70.170.138,1	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		197.460.610,00		217.206.671,0		238.927.338,1		262.820.071,9		289.102.079,1		318.012.287,0	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		71.999.836,00		79.199.819,6		87.119.801,6		95.831.781,7		105.414.959,9		115.956.455,9	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.000.000,00		2.200.000,0		2.420.000,0		2.662.000,0		2.928.200,0		3.221.020,0	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		594.497.900,00		653.947.690,0		719.342.459,0		791.276.704,9		870.404.375,4		957.444.812,9	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah		**452.544.100**		**497.798.510,0**		**547.578.361,0**		**602.336.197,1**		**662.569.816,8**		**728.826.798,5**	
	Pengadaan Mebel		134.099.625,00		147.509.587,5		162.260.546,3		178.486.600,9		196.335.261,0		215.968.787,1	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		299.011.150,00		328.912.265,0		361.803.491,5		397.983.840,7		437.782.224,7		481.560.447,2	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		19.433.325,00		21.376.657,5		23.514.323,3		25.865.755,6		28.452.331,1		31.297.564,2	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1.346.046.380**		**1.480.651.018,0**		**1.628.716.119,8**		**1.791.587.731,8**		**1.970.746.505,0**		**2.167.821.155,5**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		27.924.780,00		30.717.258,0		33.788.983,8		37.167.882,2		40.884.670,4		44.973.137,4	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		229.778.000,00		252.755.800,0		278.031.380,0		305.834.518,0		336.417.969,8		370.059.766,8	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1088343600		1.197.177.960,0		1.316.895.756,0		1.448.585.331,6		1.593.443.864,8		1.752.788.251,2	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**451.501.900**		**496.652.090,0**		**546.317.299,0**		**600.949.028,9**		**661.043.931,8**		**727.148.325,0**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		16.624.000,00		18.286.400,0		20.115.040,0		22.126.544,0		24.339.198,4		26.773.118,2	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		60.941.320,00		67.035.452,0		73.738.997,2		81.112.896,9		89.224.186,6		98.146.605,3	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		44.490.000,00		48.939.000,0		53.832.900,0		59.216.190,0		65.137.809,0		71.651.589,9	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		163.896.940,00		180.286.634,0		198.315.297,4		218.146.827,1		239.961.509,9		263.957.660,8	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		70.815.000,00		77.896.500,0		85.686.150,0		94.254.765,0		103.680.241,5		114.048.265,7	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		90.834.640,00		99.918.104,0		109.909.914,4		120.900.905,8		132.990.996,4		146.290.096,1	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		3.900.000,00		4.290.000,0		4.719.000,0		5.190.900,0		5.709.990,0		6.280.989,0	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						-		-		-		-		-	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat				-		-		-		-		-	
						-		-		-		-		-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						-		-		-		-		-	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			**56.991.450**		**62.690.595,0**		**68.959.654,5**		**75.855.620,0**		**83.441.181,9**		**91.785.300,1**	
		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI		14.991.700,00		16.490.870,0		18.139.957,0		19.953.952,7		21.949.348,0		24.144.282,8	

		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		29.999.750,00		32.999.725,0		36.299.697,5		39.929.667,3		43.922.634,0		48.314.897,4	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12.000.000,00		13.200.000,0		14.520.000,0		15.972.000,0		17.569.200,0		19.326.120,0	
						-		-		-		-		-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						-		-		-		-		-	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			**55.983.040**		**61.581.344,0**		**67.739.478,4**		**74.513.426,2**		**81.964.768,9**		**90.161.245,8**	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		17.988.120,00		19.786.932,0		21.765.625,2		23.942.187,7		26.336.406,5		28.970.047,1	
		Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan		21.495.120,00		23.644.632,0		26.009.095,2		28.610.004,7		31.471.005,2		34.618.105,7	
		Fasilitasi Penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa		9.000.000,00		9.900.000,0		10.890.000,0		11.979.000,0		13.176.900,0		14.494.590,0	
		Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan		7.499.800,00		8.249.780,0		9.074.758,0		9.982.233,8		10.980.457,2		12.078.502,9	
						-		-		-		-		-	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						-		-		-		-		-	
	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kab/kota			**49.221.420**		**54.143.562,0**		**59.557.918,2**		**65.513.710,0**		**72.065.081,0**		**79.271.589,1**	

		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum		23.431.000,00		25.774.100,0		28.351.510,0		31.186.661,0		34.305.327,1		37.735.859,8	
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		25.790.420,00		28.369.462,0		31.206.408,2		34.327.049,0		37.759.753,9		41.535.729,3	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			**214.265.580**		**235.692.138**		**259.261.352**		**285.187.487**		**313.706.236**		**345.076.859**	
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		90.211.000		99.232.100,0		109.155.310,0		120.070.841,0		132.077.925,1		145.285.717,6	

		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		114.734.580,00		126.208.038,0		138.828.841,8		152.711.726,0		167.982.898,6		184.781.188,4	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		4.080.000,00		4.488.000,0		4.936.800,0		5.430.480,0		5.973.528,0		6.570.880,8	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		5.240.000,00		5.764.000,0		6.340.400,0		6.974.440,0		7.671.884,0		8.439.072,4	
		T O T A L		**22.189.833.036,00**		**24.408.816.339,60**		**26.849.697.973,56**		**29.534.667.770,92**		**32.488.134.547,94**		**35.736.948.002,79**	

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sintang

2.6.1. Permasalahan Kecamatan Sintang

Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan maka Kecamatan adalah Perangkat Daerah (PD) namun tugas dan fungsinya agak berbeda dengan Perangkat Daerah lainnya (Badan/Dinas). Perbedaannya yaitu Perangkat Daerah lain melaksanakan urusan yang bersifat sektoral dan spesifik sedangkan Kecamatan melaksanakan tugas bersifat territorial (kewilayahan) dan bersifat umum.

Kecamatan sebagai bagian Perangkat Daerah tentunya tidak bisa berdiri sendiri yang terlepas dari kesatuan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten lainnya. Kecamatan menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah yang ada di wilayahnya dengan tetap berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Beberapa tugas dan fungsi Kecamatan yang melekat menjadi kewenangan Kecamatan secara ***atributif*** yaitu kewenangan yang melekat pada Kecamatan seperti kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan kewenangan yang berasal dari pelimpahan Pemerintah Kabupaten yang bersifat Delegatif sehingga diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah termasuk Kecamatan untuk mewujudkan visi, misi, maupun program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten.

Sinkronisasi Program dan Kegiatan tentunya memerlukan proses yang diawali dari proses perencanaan yang dicanangkan. Sinkronisasi proses perencanaan ini diharapkan akan dapat memadukan perencanaan pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten dan dapat menampung aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah. Diharapkan dengan model perencanan tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan termasuk di dalamnya pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan menjadi bagian penting dari seluruh proses pelaksanaan kegiatan, dengan perencanaan yang tepat akan menentukan pada pelaksanaan kegiatan yang kemudian dilaksanakan.

Berdasarkan pemetaan terhadap permasalahan dalam proses penyelenggaraan

tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Sintang ada beberapa permasalahan pokok yang menjadi hambatan sebagaimana tabel berikut 2.12. berikut ini :

Tabel 2.12

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang belum berjalan secara optimal.	1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik. 2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung. 3. Efektifitas tata kelola pemerintahan. 4. Belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. 5. Masih belum optimalnya kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab ASN. 6. Belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam pembaruan sistem pelayanan publik bagi masyarakat.	1. Kurangnya Kapasitas SDM baik kualitas maupun kuantitas 2. Sarana prasarana yang belum memadai 3. Hubungan tata kerja antar lembaga di tingkat Desa yang belum berjalan dengan baik 4. Perencanaan pembangunan yang partisipatif belum berjalan dengan baik 5. Kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum yang Rendah.

2.6.2. Isu-Isu Strategis Kecamatan Sintang

Isu Strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan yang mempunyai nilai khalayan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisa terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh

(dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan Misi ke 3 dimana dalam bidang tata kelola pemerintahan, penataan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip *collaborative governance, Good Governance* dan *Clean Government* serta menuju *zero corruption* menjadi agenda penting dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Adapun isu strategis dalam tata Kelola pemerintahan yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, khususnya di Kecamatan Sintang adalah sebagai berikut;

1. Terwujudnya lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi dan penerapan good governance.

3. Terwujudnya sistem pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) sehingga mendukung peningkatan indeks SPBE dan juga bentuk komitmen daerah menciptakan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

4. Terwujudnya profesionalisme dan kualitas ASN yang ditempatkan berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan kompetensi sehingga meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dari jabatan yang diemban.

5. Peningkatan pelayanan publik dengan melakukan pemekaran kecamatan sesuai kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan luas wilayah serta kepadatan penduduk.

6. Terwujudnya penempatan ASN yang sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi yang memadai dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan mereka secara spesifik harus dilakukan perbaikan secara maksimal.

7. Terwujudnya kepuasan prima dari Masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Sintang.

8. Mempersiapkan Kabupaten Sintang sebagai ibukota Provinsi Kapuas Raya Peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.13
Perumusan Isu Strategis Kecamatan Sintang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kabupaten Sintang telah memiliki regulasi yang mengatur tentang pemerintahan secara elektronik, regulasi pemerintahan yang kolaboratis, dan didukung Sumber Daya Aparatur yang memadai.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang berbasis Teknologi Informasi dan pemenuhan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).	Penerapan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam mendukung Pembangunan Kabupaten Sintangyang Berkelanjutan (Sintang Lestari)	Meningkatkan Infrastruktur dan Inovasi Membangun Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan Meningkatkan Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat Meningkatkan Kerja Sama dan Partnerships untuk Pembangunan Berkelanjutan	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi tata kelola pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya: Penyederhanaan Prosedur, penyelenggaraan e-government, dan reformasi birokrasi pelayanan publik.	Rendahnya adaptasi yang dilakukan pemerintah dalam mengadopsi kemajuan teknologi yang seharusnya sudah menjadi kebutuhan dalam pelayanan publik	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih di Kabupaten Sintang 2025-2029 dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Sintang adalah sebagai berikut :

- **Visi**

 Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh stakeholders di Kabupaten Sintang dalam periode 2025-2029.

 Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 tersebut adalah : "***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Maju, Sejahtera, Berkualitas, dan Berkelanjutan"***

 Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 yaitu: Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

 1) Maju, Kemajuan daerah dari sisi fisik ditunjukkan dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang merata. Dari sisi ekonomi, kemajuan tercermin pada perkembangan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan sektor jasanya berkembang, tingkat kemakmuran meningkat yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan PDRB per kapita. Selain itu dari sisi sosial, kemajuan diukur berdasarkan indikator sosial yang pada umumnya

berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya berbasis IPTEKIN dan Riset yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan juga ditandai dengan peningkatan keterlibatan kaum perempuan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Gender.

2) Sejahtera, mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak pada berkurangnya kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa; meningkatnya perekonomian dan produktivitas daerah, kontribusi UMKM dan Koperasi, ketersediaan infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Terpenuhinya pendidikan untuk semua dan sehat sepanjang hayat.

3) Berkualitas, mengandung makna pembangunan yang dijalankan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan berahlak mulia. Sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang melebihi pengeluaran (dapat menabung).

4) Berkelanjutan, Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan senantiasa mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari guna terselenggaranya tata kehidupan masyarakat dengan prinsip pembangunan hari ini dilaksanakan dengan tetap memikirkan kehidupan generasi yang akan datang.

❖ **Misi**

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang.

2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah.

3. Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis.

4. Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menuju Ekonomi Hijau.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Kecamatan Sintang terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Kecamatan Sintang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis.

Adapun keterkaitan antara visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang 2025-2029 dengan Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan Sintang sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini :



Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam RPJMD 2025-2029 bila dikaitkan dengan Pelayanan Kecamatan Sintang maka terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong yaitu :

1. Faktor Penghambat
 a. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur, Anggaran dan sarana prasarana dalam menunjang Kinerja Pelayanan.
 b. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang terampil dalam pengelolaan keuangan dan perlengkapan
 c. Perencanaan pembangunan berbasis Partisipatif masyarakat masih rendah.
 d. Belum optimalnya sinergisitas antar Instansi Perangkat Daerah dalam menerapkan implementasi kebijakan.

2. Faktor Pendorong
 a. Komitmen Pimpinan dalam mendorong pencapaian kinerja yang kuat melalui penyediaan Anggaran bagi Desa dan Kelurahan
 b. Sistem Pelayanan Administrasi secara terpadu yang telah dilaksanakan
 c. Regulasi untuk melakukan diversifikasi program dan kegiatan

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi

a. Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri disebutkan Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri adalah :

1. Terwujudnya stabilitas politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan sasaran :
 a. Meningkatkan kualitas Demokrasi Indonesia
 b. Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Daerah
 c. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional
 d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
2. Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan penguatan inovasi dengan sasaran :
 a. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Dalam Negeri
 b. Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi
 c. Penguatan implementasi transformasi ekonomi di Daerah
 d. Peningkatan Implementasi keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
 e. Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa
 f. Peningkatan Pelayanan Publik dan kemudahan berusaha dan investasi Daerah

g. Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah
h. Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan serta pembangunan datacenter SIAK dan KTP-el di ibu Kota Negara baru

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan sasaran :
 a. Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri
 b. Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri
 c. Pembangunan sistem reformasi pengawasan
 d. Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri
 e. Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan kementerian Dalam Negeri Selaras dengan tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri maka ada beberapa yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintang antara lain :

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Dalam Negeri melalui Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Negeri
2. Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui :
 a. penguatan peran Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 b. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Daerah

b. Provinsi Kalimantan Barat

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 telah disebut bahwa " ***Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan"***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yakni perbaikan Tata Kelola Pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sangat diperlukan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Peranan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang itulah maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan.

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikiasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan setiap perangkat Daerah. Maka setiap perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis)

Pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, proritas wilayah pelayananperangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menyusun kebijakan penataan ruang dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang (2016-2036). Tersusunnya Perda ini diharapkan dapat mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas yang didukung oleh sistem pemukiman dan pengelolaan sumber daya yang berdaya saing, bekelanjutan, serta pengembangan kawasan perbatasan Negara sebagai beranda depan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua stakeholder dalam pembangunan di Kabupaten Sintang. Sebagai perwujudan Rencana Strategis Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Sintang dengan Kecamatan Sintang adalah **Desa Baning Kota** Kecamatan Sintang sebagai Kawasan Pariwisata.

3.4. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SINTANG

3.4.1.Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Sintang

Dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kerja utama Kecamatan Sintang dengan menyeleraskan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kerja utama sebagaimana telah termuat dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029. Dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah selaras dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2029, Tujuan Kecamatan Sintang adalah Mewujudkan Birokrasi Kecamatan Sintang Yang Melayani dan Profesional.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Kecamatan Sintang. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut maka Kecamatan Sintang menetapkan 2 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan

c. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, Kecamatan Sintang bisa mengetahui kinerja selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja untuk ke depannya. Sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Indeks/ Nilai Kepuasan Masyarakat;
2. Nilai SAKIP;

Tabel 4.1 di bawah ini menjelaskan terinci Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, Program Kerja, Target Kinerja, Indikator Tujuan dan Anggarannya selama 5 tahun berjalan, dari tahun 2025 sampai tahun 2029 sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan SDM berkualitas melalui Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis	Mewujudkan Birokrasi Kecamatan Sintang yang Melayani dan Profesional	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan kelurahan	Indeks/Nilai Kepuasan Masyarakat	88,90	88,95	89	89	89	89	89	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan kelurahan	Nilai SAKIP	56,25	60	65	70	75	78	78	

3.5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan suatu strategi, dimana strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dari pemahaman ini, maka cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan adanya strategi sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sintang dalam periode 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sintang

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju, Sejahtera, Berkualitas, dan Berkelanjutan.
Misi ke 3	:	Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Birokrasi Kecamatan yang Melayani dan Profesional	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1. Penerapan *Good Governance* 2. Adanya Standar Pelayanan 3. Mengefektifkan Forum Komunikasi Publik	1. Peningkatkan Sistem Pelayanan 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung serta Informasi Digitalisasi 3. Koordinasi antar Instansi

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan Kecamatan Sintang

Sebagai suatu dokumen perencanaan strategis, maka sebagai operasionalisasi strategi dan kebijakan akan tercantum dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sintang guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Sintang yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Program Kecamatan Sintang

Rencana Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sintang selama tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Program administrasi pemerintahan desa
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
3. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
4. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
5. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kegiatan Kecamatan Sintang

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan.

Kegiatan indikatif Kecamatan Sintang Tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan kecamatan Sintang. Berikut ada beberapa indikator kinerja antara lain :

- Indikator kinerja output : Sebagai landasan penilaian atas kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur;
- Indikator kinerja outcome : Untuk menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebihtinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak;
- Indikator kinerja impact : Memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

Dengan berpedoman pada indikator kinerja tersebut maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Sintang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Kecamatan Sintang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatkan SDM berkualitas melalui Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis	Mewujudkan Birokrasi Kecamatan Yang Melayani dan Profesional	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks/Nilai Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
						Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
				Tersedianya dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Tersedianya laporan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	

			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Tersedianya Dokumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan di Desa			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan di Desa	
				Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	
				Tersedianya Dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan			Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
							Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Tersedianya Dokumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan di Kelurahan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan di Kelurahan	
				Tersedianya Dokumen Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan			Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	
				Tersedianya Dokumen Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan			Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	
							Evaluasi Kelurahan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan kelurahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Desa		Nilai SAKIP	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		

								Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
				Tersedianya laporan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		
				Tersedianya Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Tersedianya Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
				Tersedianya Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD		
				Tersedianya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
				Tersedianya laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD		
				Tersedianya laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		

				Tersedianya orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Tersedianya laporan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya item peralatan dan perlengkapan kantor				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
				Tersedianya item Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya item Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya item Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya laporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah		
				Tersedianya unit mebel				Pengadaan Mebel	
				Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Tersedianya laporan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

				Tersedianya laporan unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
				Tersedianya laporan unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jumlah unit gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara				Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
								Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
			Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
								Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Tersedianya dokumen Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat				Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	
			Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
								Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	

				Tersedianya laporan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI				Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	
				Tersedianya dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
								Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
							Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Tersedianya dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Tersedianya dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan				Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	
				Tersedianya dokumen Fasilitasi Penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa				Fasilitasi Penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	
				Tersedianya dokumen Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan				Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	

			Terlaksananya Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
							Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kab/kota		
				Tersedianya dokumen Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum				Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	
				Tersedianya dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
							Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan yang Bergerak diBidang Pemberdayaan Desa danLembaga Adat Tingkat DaerahKabupaten/Kota serta PemberdayaanMasyarakat Hukum Adat yangMasyarakat Pelakunya Hukum Adatyang Sama dalam DaerahKabupaten/Kota		
				Tersedianya laporan kegiatan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Tersedianya laporan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	

				Tersedianya laporan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
				Tersedianya laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Sintang yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Kecamatan Sintang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondiasi Kinerja Pada Awal Peroide RPJMD	Target Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2024	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks/ Nlai Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,90	88,95	89	89	89	89	89

2.	NILAI SAKIP	Nilai	56,25	60	65	70	75	78	78

BAB V
P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Sintang disusun sebagai wujud dukungan sistem Administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan masyarakat) dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan rencana strategis SKPD adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan Kabupaten Sintang umumnya dan Kecamatan Sintang khususnya sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, Adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Dengan dirumuskan Rencana Strategis Kecamatan Sintang maka telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa datang khususnya 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Straregis merupakan proses berkelanjutan artinya perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan dengan pola pelaksanaan sebagai berikut :

1. Mengajukan Renstra Kecamatan Sintang melalui Kepala Bappeda Kabupaten Sintang untuk memperoleh pengesahan Bupati Sintang
2. Melakukan pengembangan perencanaan strategik sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis dan perencanaan strategik dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pimpinan dan segenap jajaran Kecamatan Sintang.

3. Melakukan komunikasi tentang visi dan misi yang terencana dan sistematis keseluruh pegawai sehingga adanya komitmen seluruh pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih mengarah pada visi dan misi yang telah ditetapkan.
4. Komunikasi kepada stakeholders (pengguna informasi) sehingga tercipta sistem umpan balik (feedback) dalam arti pelayanan prima yang diberikan dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan serta Administrasi Umum benar-benar bermanfaat bagi pengguna informasi.

Pada akhirnya yang harus dilakukan adalah tindakan karena untuk mendapat nilai penuh, niat atau Rencana Aksi. tanpa perbuatan maka Rencana Strategis Kecamatan Sintang ini hanya tinggal rencana tanpa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Renstra Kecamatan Sintang 2025-2030 selaras dan sejalan dengan apa yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Daerah Kabupaten Sintang 2025-2030.

Sintang, 11 April 2025

CAMAT SINTANG,